

**PERLINDUNGAN KORBAN
TINDAK PIDANA MELALUI
PENDEKATAN SISTEM
HUKUM PIDANA**

**Oleh :
Ali Dahwir, SH., MH¹**

ABSTRAK

Perlindungan terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum pidana Indonesia sangat minim. Sementara perlindungan untuk pelaku kejahatan banyak diatur. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan terhadap seluruh sistem hukum pidana, demi untuk mewujudkan keadilan sosial agar dalam pelaksanaan sistem hukum pidana idealnya berorientasi pada korban kejahatan.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Pendekatan Sistem

A. Pendahuluan

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Istilah hukum pidana memiliki beberapa arti, atau lebih tepat apabila dikatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut.²

Menurut Simon istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu;

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif. Hukum pidana dalam arti obyektif juga disebut *ius poenale* yang merupakan sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-

keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.

- b. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) ini dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, Hukum pidana Materiil yang berisikan peraturan-peraturan tentang: Perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbaar feiten*); Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan kata lain mengatur tentang pertanggungjawaban pidana; dan Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang hukum pidana, dengan kata lain mengatur tentang pidana dan pemidanaan (hukum penitensier/*penitentier recht*)

Kedua, Hukum pidana formil, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Adapun hak-hak negara untuk menghukum dimaksud adalah: Hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang diselidiki oleh negara; Hak negara untuk menjatuhkan hukuman (*strafoplegging*); dan Hak negara untuk melaksanakan hukuman(*strafuitvoering*).

Keseluruhan yang telah diuraikan di atas merupakan sistem hukum pidana. Masing-masing sub-sistem hukum pidana tersebut masih juga merupakan sistem yang lain.³ Sistem inilah yang berlaku ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, baik hukum pidana yang bersifat umum (KUHP) maupun hukum pidana yang bersifat khusus (diluar KUHP), dan terhadap si pelaku pelanggaran tersebut harus ditegakkan hukum pidana. Namun demikian

¹ Ali Dahwir, SH., MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Palembang

² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 1

³ Salah satu sub-sistem hukum pidana adalah hukum pidana formil dimana dalam hukum pidana formil terdapat sub-sistem mulai dari, polisi, kejaksaan, advokat, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, inilah yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP)

penegakan hukum pidana yang dimaksudkan oleh penulis adalah penegakan hukum yang berorientasi pada korban dari kejahatan itu.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu:⁴

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan; dan
 - d. pidana denda
2. Pidana tambahan yang terdiri dari:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. pengumuman keputusan hakim.

Dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling menderitakan adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, namun demikian dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP jenis pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan yang paling banyak diancamkan baik secara tunggal maupun secara alternatif, serta dengan waktu tertentu maupun seumur hidup.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan

mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kendenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan. Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan dan pidana penjara atau kurungan tetap merupakan yang utama. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan namun suatu kenyataan bahwa pidana perampasan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Menelaah dari ancaman sanksi-sanksi yang ditentukan dalam KUHP yang merupakan induk dari hukum pidana Indonesia yang memiliki aturan umum yang mengikat⁵ untuk seluruh aturan hukum pidana Indonesia, terlihat jelas betapa tidak adanya perhatian terhadap korban tindak pidana itu sendiri. padahal ketika terjadi suatu tindak pidana secara langsung korban sudah mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun secara fisikis.

Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban tindak pidana yang memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal. 34

⁵ Mengikat dalam maksud terkecuali ada ketentuan khusus, yang mana terhadap ketentuan yang bersifat khusus maka berlaku asas hukum *lex specialle derogat lex generalle*

Dari uraian singkat di atas maka makalah ini dengan judul: **Perlindungan Korban Tindak Pidana Melalui Pendekatan Sistem Hukum Pidana**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: bagaimana idealnya perlindungan korban kejahatan melalui pendekatan sistem hukum pidana.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi.

D. Pembahasan

Sejak Indonesia merdeka, cita-cita para pendiri bangsa adalah membentuk suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini tercantum dalam penjelasan UUD RI 1945, setelah UUD 1945 amandemen keempat ketentuan tersebut dipertegas ke dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seiring dengan proses pembangunan hukum yang dirintis diawal-awal pemerintahan, sampai saat ini pembangunan hukum di Indonesia terus berjalan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Bahkan banyak pengamat hukum yang menilai bahwa hukum di Indonesia ini masih carut marut, dengan kriteria yang sangat beragam, karena sangat kompleksnya permasalahan dan kelemahan hukum yang dapat diungkapkan baik dari kelembagaan hukum, aspek substansi hukum ataupun budaya hukum.

Jika direduksi maka tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia.⁶ Menurut para penganut hukum alam, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, mereka menganggap bahwa satu-satunya tujuan hukum yang terutama adalah keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan harmonisasi kepentingan manusia. Untuk itulah maka setiap negara membutuhkan keberadaan hukum dalam menjalankan pemerintahannya.

Guna menjamin kesinambungan antara pelaksanaan perintah dan kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintahnya serta menjaga keseimbangan hubungan kepentingan di wilayahnya, maka negara memerlukan suatu instrumen/sarana yang dapat menjamin agar hubungan antara pemerintah dan penduduknya dapat berjalan harmonis, dan instrumen/sarana yang dimaksud adalah Hukum.

Agar hubungan komuniti di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, tentu diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya, karena tidak ada negara dengan penduduk yang *disorganised* hidup berdampingan dengan pemerintahan yang terorganisir.⁷ Selain itu, melalui pemerintahan yang ada, suatu negara dapat memberikan perlindungan

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal.2-3

⁷ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan Ketiga (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 3

pada penduduknya dan memenuhi kepentingan-kepentingan penduduknya.

Menurut Leslie Lipton, fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, individu juga mengharapkan adanya perlindungan pula dalam berbagai bidang, seperti perlindungan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya tuntutan seperti itu terjadilah pergeseran dalam tujuan negara. Perlindungan diperluas dengan ketertiban (*order*).

Berdasarkan sifat alaminya, negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya (dalam arti luas). Hal ini sejalan dengan teori asal usul terbentuknya negara, dimana pada hakikatnya masyarakatlah yang memberi mandat kepada para pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan dan mengadakan pengaturan kepada masyarakatnya.⁸

Untuk memahami kondisi hukum suatu negara, perlu tinjauan sistem hukum secara komprehensif yang meliputi tiga elemen yaitu:

- (1) Elemen kelembagaan (*elemen institusional*);
- (2) Elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*); dan
- (3) Elemen perilaku para subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subyektif dan kultural*).⁹

Kajian terhadap ketiga elemen hukum tersebut mencakup berbagai

kegiatan yang berkaitan dengan masalah hukum yaitu:

- (1) Kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
- (2) Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*);
- (3) Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), dimana kegiatan ini mencakup kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*), dalam arti sempit yang di bidang pidana melibatkan kepolisian, kejaksaan, advokat dan kehakiman;
- (4) Kegiatan pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*); dan
- (5) Pengelolaan informasi hukum (*law information management*).

Kelima kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan Negara (*Montesquieu, 1914*) yaitu:

- (1) fungsi legislasi dan regulasi yang dilaksanakan oleh lembaga parlemen (di Indonesia DPR RI/DPRD);
- (2) fungsi eksekutif dan administratif yang dilaksanakan oleh lembaga Pemerintahan; dan
- (3) fungsi yudikatif atau judicial yang dilaksanakan oleh organ birokrasi aparat penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁰

Dalam konteks penyusunan Sistem Hukum Nasional, Sunaryati Hartono menggunakan pendekatan sistemik dengan menggambarkan ke dalam enam lingkaran konsentris sebagai berikut:

- (4) Pancasila diletakkan pada titik tengah lingkaran yang membentuk sistem hukum nasional;
- (5) lingkaran kedua adalah Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menjadi landasan konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional;

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 8

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Tata Nusa, Jakarta, 2008, hal. 23

¹⁰ Montesquieu dalam, *Ibid*, hal. 25-30

- (6) lingkaran ketiga meliputi peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis;
- (7) lingkaran keempat menandakan jurisprudensi; dan
- (8) lingkaran keenam yang paling luar adalah hukum kebiasaan.¹¹

Pendekatan sistemik tersebut memudahkan kita untuk dapat melihat lebih jelas wujud sistem hukum nasional Indonesia yang tersusun dalam suatu hirarkhi peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling mendasar berupa nilai-nilai ideal yang merupakan sumber hukum di Indonesia dan merupakan landasan konstitusi, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan bahkan hukum kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karenanya, analisis dan pendekatan sistem hukum tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembahasan pembangunan hukum dalam perspektif berpemerintahan dan bermasyarakat.¹²

Penalaran kajian dari kedua perspektif tersebut menuntun kepada pembangunan hukum nasional yang lebih baik. Arah pembangunan hukum tentunya tidak dapat terlepas dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini dapat digunakan acuan pendapat pakar hukum tentang fungsi sistem hukum yang meliputi:

- (1) Fungsi kontrol sosial (*social control*);
- (2) Fungsi penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*);
- (3) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*); dan

- (4) Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*) yang berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).¹³

Dari rincian fungsi hukum tersebut, menambah kejelasan bahwa hukum bukanlah semata mengandung aturan-aturan yang berisi larangan dan keharusan dalam rangka untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam suatu tatanan masyarakat, melainkan juga dapat berfungsi sebagai *social engineering* yakni sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu tata kehidupan bermasyarakat, menuju kepada tatanan yang dirancang oleh pemerintah melalui produk-produk hukum.

Dalam konteks penegakan hukum dan semangat untuk menegakkan keadilan, sejak jaman dulu telah terkenal adanya semboyan *fiat justitia, ruat caelum* (tegakkan keadilan meskipun besok pagi langit akan runtuh sekalipun). Semboyan ini bermakna bahwa dalam kondisi apapun, sesulit apapun dan betapa besar resiko yang harus kita hadapi, upaya penegakan hukum dalam rangka menegakkan keadilan harus tetap dilakukan. Semboyan tersebut telah mengelorakan semangat pengembangan sistem peradilan pidana yang merupakan sarana pengendali agar hak-hak individual tidak digunakan secara absolut, sehingga dapat melanggar hak-hak individu lainnya. Namun dari sisi lain juga harus diwaspadai bahwa penerapan sistem peradilan pidana, jika dilakukan tidak secara hati-hati, sangat berpotensi dapat membahayakan hak-hak individual.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan, apa

¹¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 64- 65

¹² Daniel S. Lev, dalam Abdul Jamil, *Cara Hukum Yang Benar Bagi Profesi Hukum (Ijtihat Sebagai Terobosan Hukum Progresif)*, Jurnal Hukum UII, No. 1, Vol. 15, Januari 2008, hal. 148

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistim Hukum*, (Terjemahan), PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 11-18

yang dibolehkan dan/atau sebaliknya.¹⁴ Dengan demikian, hukum menarik garis antara apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang melawan hukum.¹⁵ Dibandingkan dengan apa yang hukum (yang secara normatif diartikan sebagai apa yang seharusnya), hal melawan hukum inilah yang justru lebih menjadi perhatian dari penegakan hukum itu sendiri. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (khususnya hukum pidana) merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Upaya aparat perlengkapan negara dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum, dan menyikapi masalah-masalah penegakan hukum lainnya, inilah yang menjadi inti pembahasan dari penegakan hukum.

Tingkat studi tentang hukum dewasa ini masih lebih banyak berkisar pada pemahaman dan analisa hukum secara dogmatis, melihat hukum terutama sebagai suatu sistem yang logis-konsisten, sekalipun pada akhir-akhir ini sudah mulai berkembang pula suatu pendekatan secara lain.¹⁶ Keadaan seperti ini menyebabkan kita dibutuhkan untuk mengadakan perubahan di dalam pemahaman tentang hukum atau secara lebih tepat mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Terutama dalam hukum pidana yang merupakan salah satu sistem hukum.

Muladi, secara jelas menggambarkan hubungan antara penegakan hukum dan pembangunan nasional, dikatakan tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama

Kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁷

Berkaitan dengan penerapan sistem peradilan pidana yang merupakan sub-sistem dari hukum pidana, yang berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara, menurut Muladi, *Miscarriage of Justice (MoJ)*¹⁸ yakni dalam menegakkan keadilan yang dilakukan oleh negara dengan melanggar hak-haknya, disebabkan oleh beberapa hal:

- (1) Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya: penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat; pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis;
- (2) Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum;
- (3) Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pembedaan terhadap orang, yang tidak salah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian;
- (4) Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional terhadap tersangka,

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hal. 9

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 111

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa Bandung, 1986, hal. 13

¹⁷ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 1998, hal. 8-9

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 274

- terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain;
- (5) Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun potensial) tidak dilindungi secara efektif dan proporsional oleh negara hal ini ditujukan terhadap keamanan umum yang secara preventif menjadi tanggung jawab polisi; dan
 - (6) Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Butir-butir yang diungkapkan Muladi tersebut sangat bermanfaat untuk menambah kecermatan kita, agar dalam mengamati permasalahan tentang efektivitas penegakan hukum, hendaknya tidak hanya terbatas pada tinjauan terhadap perilaku dan tindakan aparat penegak hukum (yakni polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani para pelaku pelanggaran hukum, melainkan juga mencakup kajian terhadap faktor aturan yang tidak adil, termasuk aturan perlindungan hak-hak para korban.

Sejak lahirnya hukum pidana fokus subjek yang selalu dilindungi adalah pelaku tindak pidana itu sendiri,¹⁹ sementara kedudukan korban yang mengalami penderitaan seakan-akan terabaikan. Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan.

¹⁹ Hal ini dapat terlihat dari beberapa asas umum hukum pidana diantaranya, asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* (tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu), asas praduga tak bersalah (seorang tidak dikatakan bersalah sebelum ada keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap), serta beberapa ketentuan lain.

Padahal berdasarkan kontrak sosial, semua warga negara sederajat, maka apapun yang harus mereka buat dapat mereka paksakan, sedangkan tak ada yang berhak memaksa yang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya sendiri.²⁰ Negara merupakan organisasi manusia yang paling besar dimana masyarakat menundukkan diri. Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar didalam sebuah masyarakat, kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang memiliki kepentingan umum, negara dapat melaksanakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahnya. Menurut Max Weber negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.²¹

Kekerasan yang dimaksudkan disini adalah suatu upaya preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana, dengan orientasi pada korban tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, antara lain:

- a. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP;
- b. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila

²⁰ Jean-Jaques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hal. 93

²¹ Max Weber dalam Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 6

penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP;

- c. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62;
- d. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam) Pasal 52 KUHAP;
- e. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158; dan
- f. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan seterusnya.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak:²²

- a. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- b. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan;
- c. Berhak untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- d. Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- e. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- f. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu

²² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia: Cetakan Keenam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 371-374

belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si Pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.²³

Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan.

Dalam keadaan yang seperti ini dan sesuatu yang sudah berlaku sejak lama, keberadaan seorang korban yang mengalami penderitaan, belum sepenuhnya tersentuh oleh hukum. Maksudnya adalah belum ada aturan dari awal lahirnya hukum pidana, aturan yang benar-benar memberikan perlindungan secara konkrit dan meringankan beban penderitaan terhadap korban tindak pidana.²⁴

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan

²³ *Ibid*, hal. 370

²⁴ Pada tahun 2006 sudah disahkan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi perlindungan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal-pasal yang ada merupakan perlindungan terhadap saksi, yang pada akhirnya diharapkan seorang saksi merasa keamanannya akan terjamin apabila menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.

masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan kepada terciptanya keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana harus dilakukan melalui suatu sistem yang kokoh, baik dalam hukum pidana materilnya demikian juga terhadap hukum pidana formil. sehingga dalam aplikasinya memiliki rel sebagai landasannya.

Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan atau organisasi.²⁵ Menurut Jogiyanto, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.²⁶ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan demikian suatu sistem haruslah saling mendukung diantara sub-sistem, demi untuk terciptanya hasil yang baik dari sistem tersebut. Apabila dalam suatu sistem terdapat salah satu sub-sistem yang tidak baik (rusak) akan menyebabkan hasil yang kurang sempurna dari sistem itu. Demikian juga

dengan penegakan hukum terhadap korban tindak pidana, tidak terakomodasinya kepentingan korban tindak pidana diakibatkan oleh sistem hukum pidana yang tidak baik.

Salah satu sistem hukum pidana yang berperan penting terhadap penegakan hukum terhadap korban kejahatan adalah melalui perbaikan terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP), akan tetapi tidak meninggalkan keberadaan hukum pidana materilnya. Hukum pidana formil, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Ada juga sarjana yang menyebut hukum pidana materil sebagai hukum pidana dalam arti *abstracto* yaitu, yang terdapat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya, dan hukum pidana formil sebagai hukum pidana dalam arti *concreto* yaitu, hukum yang mengandung peraturan-peraturan bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa kedalam suatu *in concreto*. Salah satu aturan hukum *in concreto* adalah Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung kepada pendekatan kontrol sosial, di mana monopoli penuntutan terhadap pelaku perbuatan pidana dipegang oleh negara. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).²⁷

Sebagaimana diketahui bahwa Undang undang Nomor: 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana manganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan Perlindungan hak hak azasi manusia, namun apabila ketentuan ketentuan mengenai hal itu diperhatikan

²⁵ Zulkifli Amsyah, *Menejemen Sistem Informasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 24

²⁶ Jogiyanto, *Analisis dan Disain Sistem Informatika; Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 1

²⁷ Kurang terlindungainya kepentingan hukum korban tindak pidana yang terjadi memang disebabkan oleh ketentuan sistem hukum yang ada di Indonesia.

secara lebih mendalam, ternyata hanya hak hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. Sejalan dengan azas tersebut masyarakat khususnya media massa lebih banyak menyoroti mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dari pada memperlakukan mengenai Perlindungan terhadap korban kejahatan.²⁸

Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, *primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*. Bahkan secara umum publik memiliki pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.²⁹

Hal ini secara umum tercermin dalam setiap penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang

memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Apalagi dalam hal perbuatannya itu belum memperoleh putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (azas praduga tidak bersalah). Pada sisi yang lain Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan.

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Singkatnya, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Oleh karena itu pemikiran viktimologi memberikan dasar mengenai perlunya korban diberi pelayanan yang memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan kepentingan yang diperlukan korban.³⁰

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan (Kumpulan Karangan) Edisi Pertama*, Akademika pressindo, Jakarta, 1993, hal. 62

²⁹ I.S. Susanto, *Kriminologi (Cetakan I)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 25

³⁰ Arif Gosita, *op cit*, hal. 63

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai, kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakkan hukum, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrument dari suatu kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung didalamnya termasuk juga pembuat undang-undang.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan dari sisi kebijakan kriminal idealnya sudah dimulai dari rumusan pada setiap norma peraturan perundang-undangan hukum pidana. Seperti diketahui bahwa dalam setiap norma hukum pidana selalu diikuti dengan sanksi, hal ini dikarenakan sanksi merupakan jaminan orang menuruti norma disatu sisi, dan sanksi juga merupakan konsekuensi akibat dilanggarnya norma pada sisi yang lain. Keadaan sekarang ini, belum ada satu pasalpun dalam hukum pidana yang merumuskan sanksi ganti kerugian yang merupakan ranah hukum perdata, meskipun hal tersebut sudah urgen diterapkan dalam ranah hukum pidana, dimana ganti kerugian tersebut akan ditentukan oleh Hakim dengan penilaian kerugian korban akibat dari tindak pidana yang dialaminya.

Memang dapat dipahami hal yang sangat sulit ketika hukum publik harus digabungkan dengan hukum privat. Namun ketika ingin mewujudkan tujuan hukum yang paling utama yaitu keadilan, sangat dimungkinkan kepastian hukum terabaikan, dan menurut hemat penulis hal tersebut bukanlah suatu kesalahan. Hal ini dapat dimaklumi ketika masing-masing kita melihat tindak pidana dari perspektif korban kejahatan itu sendiri. Apabila dalam setiap perumusan hukum pidana adanya penggabungan antara hukum publik dengan hukum privat dapat dipastikan akan dapat meminimalisir

tindak pidana, terutama tindak pidana yang bersifat konvensional.

Van Bammelen, mengingatkan bahwa penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim, dalam pelaksanaannya oleh petugas pemasyarakatan bersifat variatif sehingga peranan dan pengaruh hakim dapat dikatakan hampir tidak ada, sehingga peranan dan kedudukan hakim sebagai *key figure* dalam sistem peradilan pidana sangat kecil. Kebijakan Hakim yang sangat besar dalam penjatuhan pidana seimbang dengan perannya yang sangat kecil dalam kebijakan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Konsekuensi yang sangat penting dari kedudukan tersebut adalah kritik terhadap penjatuhan pidananya. Kritik tersebut saat ini ditunjukkan terhadap kemandirian peranan seorang hakim dalam melakukan tugasnya.³¹

Perlu dipahami bahwa sejak akhir tahun tujuh puluhan telah ada tren dalam kriminologi dan viktimologi. Pada dekade ini muncul beberapa indikasi yang menggambarkan mulai berkembangnya orientasi dalam melihat suatu tindak pidana, yaitu sudah bergerak pada orientasi kepada korban kejahatan. Adapun indikasi yang dimaksudkan adalah:³²

- (1) Munculnya tuntutan yang kuat untuk memberi perhatian pada hak-hak korban. Sistem peradilan pidana dituntut untuk memberikan tanggung jawab, keprihatinan dan perhatian yang lebih kepada korban kejahatan;
- (2) Adanya pengaruh yang makin besar dari gerakan *feminisme*, seperti *womens liberations movements* yang mulai menentang hegemoni dan dominasi pria sebagai kausa kejahatan

³¹ Van Bemmelen, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 4

³² H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 79

perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan; dan

- (3) Adanya penurunan secara umum kegiatan penelitian murni dibidang kriminologi yang digantikan merebaknya penelitian terapan dalam bidang peradilan pidana.

Dari ketiga indikasi yang telah dikemukakan di atas, dapat mengidentifikasi pendapat para kaum positivistik, yang mendominasi penjelasan tentang kejahatan beberapa dekade yang lalu, sehingga pandangan terhadap tindak pidana yang berorientasi pada pelaku kejahatan perlu dipertanyakan lagi.³³

Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pendekatan sistem dalam peradilan pidana dalam rangka perlindungan terhadap korban tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Sejarah perkembangan penanggulangan kejahatan di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan adalah kepolisian.

Karakteristik polisi sebagaimana dicita-citakan dalam negara demokrasi memerlukan transparansi tugas-tugas penegakkan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat dicapai tanpa pengorbanan semua Hak Asasi masyarakat yang seharusnya dilindungi. Hanya dengan cara demikian, kekhawatiran masyarakat akan munculnya suatu *Negara polisi* atau *police state* tidak akan terjadi. Kepolisian harus tanggap terhadap permasalahan hukum dan dapat melaksanakannya dengan baik dan kemerdekaannya tidak bergantung pada

suatu bentuk khusus kepolisian melainkan pada kewibawaan negara dan *the rule of law*.

The rule of law juga harus diberlakukan terhadap korban kejahatan itu sendiri. Sebagai pihak yang pertama yang terkait dalam tindak pidana sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. Apun cara yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara mengikutkan korban dalam rangka pemeriksaan terhadap tersangka kejahatan itu sendiri, dengan cara seperti ini akan memberikan akses positif terhadap korban, yaitu paling tidak korban merasa dilibatkan dalam rangka menentukan bersalah atau tidaknya siterangka, dan keadaan seperti ini akan memberikan dampak psikologis yang positif terhadap korban.

Namun keadaan seperti ini sangat membingungkan hukum itu sendiri, hal ini disebabkan oleh akan ada campur tangan individu dalam negara, yakni akan terjadi intervensi dari individu terhadap kinerja pihak kepolisian, sementara kinerja kepolisian harus bebas dari intervensi demi untuk profesionalitas, dan kinerja yang baik. Akan tetapi kalau ingin memberikan sedikit ruang bagi keadilan terhadap korban hal ini akan dapat diterapkan, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sedemikian rupa oleh hukum pidana materilnya.

Kenyataan yang ada di negara demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian selalu dihadapkan pada dua konflik kepentingan, yaitu kepentingan memelihara ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain. Demikian juga halnya yang terjadi di Indonesia.

Alfred Blumstein, sebagai ahli manajemen menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan diperkenalkan dan dikembangkan dengan

³³ Faroek Muhammad, *Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHP dan Undang-undang Kepolisian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1

menggunakan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.³⁴

Dalam perkembangan pendekatan sistem dalam peradilan pidana perlu diamati pendapat Steenhuis tentang pendekatan fungsional dalam hukum pidana. Pendekatan ini bersumber pada teori *kontrak social* yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana. Teori kontrak sosial mengemukakan: individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada Negara dengan tujuan kebebasannya dapat dilindungi oleh Negara.³⁵

Bertitik tolak dari kenyataan praktik tugas kepolisian dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana telah muncul berbagai perdebatan antara kelompok yang menitikberatkan pada kepentingan ketertiban masyarakat dan kelompok yang menghendaki agar petugas kepolisian secara tegas menghormati semua ketentuan dalam sistem hukum yang berlaku terlepas dari apakah tindakan itu dipandang sangat mendesak dalam praktik. Pendekatan selama ini yang telah dilakukan pihak kepolisian ternyata belumlah dapat menyelesaikan masalah kriminalitas dalam masyarakat. Keadaan ini juga memberikan PR bagi kita semua untuk mencari solusi dalam rangka penanggulangan tindak pidana. Ini baru pada tahap pemeriksaan oleh pihak kepolisian, yang notabene mempunyai

hubungan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal penuntutan.

Hubungan antara Kejaksaan sebagai instansi penuntut umum dengan pihak Kepolisian sebagai instansi penyidik telah mempunyai suatu hubungan koordinasi yang cukup baik. Penyelesaian suatu perkara pidana sesuai dengan prosedur yang termuat dalam KUHAP. Hubungan antara Kepolisian sebagai instansi penyidik dengan Kejaksaan sebagai instansi Penuntut Umum didalam KUHAP telah memberi landasan diferensiasi fungsi secara instansional. Hubungan tersebut berupa pemberian kewenangan kepada Kepolisian sebagai instansi penyidik tunggal tanpa campur tangan Jaksa sebagai penyidik atau penyidik lanjutan maupun sebagai koodinator alat-alat penyidik. Selain itu Jaksa dijernihkan wewenangnya sebagai instansi Penuntut Umum, yang mana Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penuntutan saja dan tidak dibenarkan lagi ikut campur tangan dalam proses penyidikan.³⁶

Proses penyidikan merupakan pola penanggulangan kejahatan yang bersifat *represif*, berupa proses penanganan suatu tindak pidana untuk kepentingan penentuan dan peradilan. Oleh karena merupakan suatu pola, penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan TKP, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dengan demikian, pola penyidikan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengungkapan sesuatu tindak pidana sampai tuntas. Sejatinya sejak dimulainya pemeriksaan tersangka dalam suatu tindak pidana

³⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 9

³⁵ Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, <http://ianbachruddin.blogspot.com>, diakses, 3 April 2013

³⁶ Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, *Hukum Acara Pidana Dalam Diskusi*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 32

perlindungan terhadap korban sudah menjadi prioritas negara.

Tata cara pemeriksaan tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang bertalian dengan pemeriksaan saksi. Hal mana dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 123 KUHAP. Dalam melalakan pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka yang harus dihargai dan dihormati Hak-hak tersangka tersebut diatur dalam Pasal 50 samapi dengan Pasal 68 KUHAP. Diantara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam berita acara pemeriksaan tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi/dilaksanakan dalam pemriksaan.

Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian⁴⁸ sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.³⁷ Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi sebagaimana Geis berpendapat: *If Victims complain that they cannot afford the loss of wages or work time to keep returning to court, prosecutors may threaten with fine or jail.*³⁸

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa

disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya.

Hal inilah yang menimbulkan ketidaksesuaian antara pemenuhan hak-hak tersangka dengan hak-hak korban, dimana tersangka menjadi subjek yang menjadi fokus perhatian negara sedangkan korban ibarat pihak yang menderita akan tetapi terabaikan oleh hukum. Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP). Sementara korban tidak mendapatkan hak seperti itu sehingga apa yang akan ditetapkan oleh penyidik merupakan hak proregatif, tanpa ada pertimbangan terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Setelah pemeriksaan selesai selanjutnya berkas disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Tahap penyerahan berkas perkara adalah serangkaian kegiatan penyidik yang merupakan proses akhir dari suatu kegiatan penyidikan yang berupa penyusunan isi berkas, pemberkasan serta penyerahan kepada Penuntut Umum. Terhadap dakwaan Jaksa haruslah berdasarkan berita acara pemeriksaan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Artinya pada tahap ini dapat dipastikan bahwa kepentingan hukum si korban tetap tidak akan terlindungi sesuai dengan harapan si korban.

Setelah surat dakwaan tersusun dan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum masih perlu melakukan penelitian seluruh kelengkapan berkas perkara tersebut. Penelitian itu, meliputi segi teknis administrasi maupun segi teknis yudisial yang berkaitan dengan pelimpahan perkara tersebut. Kesemua tindakan tersebut merupakan kepentingan terhadap tersangka pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga jangan sampai hak-hak si tersangka terlanggar oleh pihak kejaksaan.

³⁷ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hal. 45-46

³⁸ Gilbert Geis, *Victims and Witness Assistance Program*, dalam: Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc., 1983: Volume 4, hal. 1600

Selanjutnya penuntut umum mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, tindak lanjutnya ialah melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan sidang pengadilan, disebut penuntutan (Pasal 1 angka (1) jo Pasal 137 KUHP).

Apabila JPU berpendapat bahwa penyerahan penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan (Pasal 143 ayat 1). Setelah ketua pengadilan negeri menerima perkara dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, ia menunjuk hakim (hakim majelis) untuk menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat 1). Apabila ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut bukan termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi masuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang berwenang mengadilinya dengan surat dengan surat pelimpahan yang memuat alasannya (Pasal 148 ayat 1).

Hakim yang ditunjuk yaitu majelis hakim setelah menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat 2). Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat pemanggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus sudah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa yang dilanjutkan oleh pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum (pledoi), dilanjutkan jawaban atas pledoi dari penuntut umum (replik). Selanjutnya jawaban replik oleh terdakwa atau penasehat hukum (duplik). Diakhiri dengan putusan hakim. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. (Pasal 18 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004). Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka kecuali UU menentukan lain.

Putusan Pengadilan dilakukan dengan permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (Pasal 19 ayat 3). Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Ayat 4. Dan apabila tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan Ayat 5.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, dapat dipastikan menjalankan asas legalitas secara *rigid*, demikian juga halnya dalam pelaksanaannya di Indonesia, seorang Hakim tidak akan memutus suatu perkara diluar tuntutan dari Jaksa. Seperti diuraikan di atas Jaksa tidak akan

menambahkan sanksi yang akan diterapkan kepada seorang pelaku tindak pidana tanpa adanya rumusan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Kenyataan seperti inilah yang mengakibatkan gagalnya sistem peradilan pidana dalam rangka memberikan rasa keadilan yang sebenarnya kepada korban kejahatan. Ada anggapan bahwa dengan dihukumnya sipelaku kejahatan dengan sendirinya telah terlindungilah hak si korban, akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Seperti dalam kasus korban pencurian, ketika pelaku pencurian tersebut sudah dijatuhi pidana penjara dengan sendirinya telah mematikan hak hukum keperdataan si korban, misalnya hak menuntut ganti kerugian atas baranya yang hilang, padahal keputusan hakim tersebut belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan. Ini merupakan *out put* dari suatu sistem peradilan pidana, umpamalah kembali kemasyarakatan, dan sistem ini menciptakan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya, dan keinginan korban pada khususnya.

Dalam keadaan seperti ini, dapat diasumsikan bahwa sistem tersebut tidak berjalan sesuai dengan metode oraganis, atau bisa juga disebabkan adanya gangguan pada salah satu sub-sistem dari sistem itu sendiri, karena sistem merupakan rangkaian dari beberapa sub-sistem yang saling berkaitan dengan tujuan yang sama yang apabila salah satu sub-sistem mengalami gangguan akan mengakibatkan hasil yang tidak sempurna dari sistem itu.

Gagalnya suatu paradigma dalam menjawab masalah tertentu, dari suatu kurun waktu kewaktu, bukanlah alasan penyebab yang dapat menyinkirkan suatu paradigma dari totalitas kontelasi ilmu

dan kehidupan manusia.³⁹ dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana, tidak harus merubah total sistem peradilan yang ada, namun dibutuhkan beberapa perbaikan dari beberapa sub-sistem yang ada. Kekeliruan mendasar yang dihasilkan oleh pembelaan-pembelaan itu adalah terjadinya pengingkaran mendasar terhadap esensi objek atau kekeliruan dalam orientasi,⁴⁰ dimana orientasi yang berkembang selama ini bertumpu pada pelaku kejahatan sehingga kepentingan hukum si pelakulah yang lebih dominan, padahal pihak yang paling menderita adalah korban dari tindak pidana itu sendiri.

Dalam kenyataan pemidanaan di Indonesia yang ada sekarang ini, ternyata tidaklah memberikan kesan seimbang bagi penderitaan korban dengan diadakannya pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP (sebagai suatu nestapa), karena muncul pendapat bahwa di samping pidana ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, pemidanaan juga bertujuan agar korban mendapatkan kembali sega sesuatu yang menjadi haknya.

Alasan yang paling menonjol terhadap upaya perubahan tersebut adalah dengan memperhatikan sisi keadilan bagi korban, yang memandang bahwa sekalipun tersangka telah mendapatkan hukuman dari negara, korban juga harus mendapatkan perlakuan *equal* dari negara yakni berkedudukan sebagai manusia utuh yang harus tetap mendapat perhatian dari negara, karena sudah menjadi korban tindak pidana. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat

³⁹ Thomas Kuhn, *Peranan Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hal. 100

⁴⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyase Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 7

dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, akan menambah beban bagi negara.

Banyaknya kritik yang diarahkan pada bentuk pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan (yang ditujukan untuk membuat jera pelaku), sehingga berkembanglah bentuk pemidanaan lain yang dianggap lebih manusiawi yaitu penjatuhan pidana berupa denda atau pemberian ganti kerugian kepada korban. Hal seperti ini akan lebih efisien penerapannya terlebih ditinjau dari perspektif ekonomi.

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil (KUHAP) lebih menitikberatkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.⁴¹ Korban hanyalah pelengkap atau sebagian dari alat bukti, bukan pencari keadilan.⁴² Bahkan Geis berpendapat: *Tend to be treated likepieces of evidence than like human beings.*⁴³

Dalam penegakan Hukum Pidana Nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan Hukum Pidana Nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan

pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.⁴⁴

Jikalau Hukum Pidana Nasional berlaku secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, muncul pertanyaan, berlaku untuk siapa ketentuan tersebut jika tidak memperhatikan kepentingan para korban kejahatan. Baik KUHP maupun KUHAP seolah-olah layaknya sebuah *hyperealitas hukum*, yaitu undang-undang menjadi pembenar sebuah kejahatan dan pelaksana undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan *remote control* yang pada akhirnya realitas undang-undang menopengi kebenaran dan undang-undanglah kejahatan.⁴⁵

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, bantuan hukum.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan bukan hanya atas dasar belas kasihan akan tetapi dengan dasar hormat atas martabat korban (*compassion and*

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama-Cetakan Kedua*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 93

⁴² Chaerudin dan Syarif Fadillah, *op cit.*, hal. 48

⁴³ Gilbert Geis, *loc cit.*,

⁴⁴ Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmoderisme Cetakan Kedua*, Pustaka Mizan, Bandung, 1998, hal. 15

⁴⁵ Otje Salman S Dan Anthion F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 137

respect for their dignity).⁴⁶ Salah satu hal yang dapat diterima korban adalah pemberian ganti kerugian. Dengan tata cara seperti ini, ketika terjadi tindak pidana korban akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dan akan menambah upaya dalam menanggulangi tindak pidana.

Pemberian ganti kerugian merupakan konsep keperdataan, seperti halnya dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mewajibkan setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian untuk membayar ganti rugi. Dalam perkembangannya konsep ini sudah *urgen* juga diterapkan pula dalam Hukum Pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan pada korban tindak pidana akan selalu disertai dengan kerugian, baik mental, fisik maupun material, sehingga sangat wajar apabila korban pun menuntut ganti kerugian pada pelaku guna memulihkan derita yang dialaminya.

Dengan memperhatikan pada beberapa teori klasik tentang tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan kepentingan korban sama sekali diabaikan.

Apabila dikaji lebih dalam lagi, dilupakannya persoalan korban tersebut disebabkan antara lain karena:

- a. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multi dimensional;
- b. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang tidak didasarkan

pada konsep yang integral dengan etiologi kriminal; dan

- c. Kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyelenggara konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.⁴⁷ Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai dasar tersebut.

Aplikasi dari ideologi pancasila sebagai landasan pemidanaan sudah tergambar dalam rancangan KUHP 2008. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam konsep atau rancangan ini terdiri dari dua jenis yaitu jenis pidana dan tindakan yang nampak telah digali dari nilai-nilai kemasyarakatan Indonesia dengan tidak mengenyampingkan keberadaan korban yang mengalami penderitaan. Terlebih lagi apabila pengaturannya dirubah dari ketentuan yang ada yakni, pidana denda yang dibayarkan pelaku dikembalikan kepada korban tindak pidana tersebut, atau penggantian pidana denda dengan ganti kerugian.

Sistem pemidanaan dari sudut fungsional/luas, merupakan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) mengenai bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan

⁴⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 107

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, hal. 367

pengertian demikian, sistem pidanaaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil / Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem Hukum Pelaksana Pidana. Sistem pidanaaan dari sudut substantif/sempit merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pidanaaan.

Kebijakan sistem pidanaaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana oleh karenanya juga merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian kebijakan sistem pidanaaan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum Pidana.

Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pidanaaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalisasikan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem. Dengan demikian pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Materiil diikuti pula oleh pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya operasionalisasi sistem penegakan hukum pidana/sistem pidanaaan dilakukan melalui rangkaian tahapan kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Kalau pada tahap kebijakan legislatif/formulatif ditetapkan sistem pidanaaan, maka pada hakikatnya sistem pidanaaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pengertian pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan

menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, melalui proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Pembaharuan keseluruhan sistem hukum pidana materiil yang terdapat dalam KUHP/WvS merupakan prioritas utama, karena KUHP/WvS merupakan “induk/kodifikasi” dari hukum pidana materiil. Posisi induk ini ada dalam ketentuan Pasal 103 KUHP/WvS, bahwa “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Hakikat pembaharuan hukum pidana mengandung makna suatu upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum di Indonesia.

Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial,

maupun dalam bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan.

E. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut di atas maka disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana secara konkrit belum terdapat dalam hukum positif Indonesia, sementara perlindungan terhadap tersangka memiliki porsi yang sangat banyak;
2. Perlindungan korban tindak pidana melalui pendekatan sistem hukum pidana harus dimuali dari hukum pidana materiil, hal ini disebabkan oleh hukum pidana formil merupakan berfungsi untuk mempertahankan kebenaran hukum pidana materiil;
3. Memasukkan ganti kerugian dalam salah satu pidana tambahan dalam sanksi pidana akan dapat memberikan perlindungan yang konkrit terhadap korban tindak pidana dan sekaligus sebagai sarana preventif terhadap orang yang potensial melakukan tindak pidana; dan
4. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam memandang tindak pidana sudah saatnya paradigma kita berubah dari orientasi pelaku tindak pidana ke berorientasi pada korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan (Kumpulan Karangan) Edisi Pertama*, Akademika pressindo, Jakarta, 1993

_____, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertam-Cetakan Kedua*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia: Cetakan Keenam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Daniel S. Lev, dalam Abdul Jamil, *Cara Hukum Yang Benar Bagi Profesi Hukum (Ijtihat Sebagai Terobosan Hukum Progresif)*, Jurnal Hukum UII, No. 1, Vol. 15, Januari 2008

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Faroek Muhammad, *Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Kepolisian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Gilbert Geis, *Victims and Witness Assistance Program*, dalam: Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc., 1983: Volume 4

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2007

H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan Ketiga (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

- Jean-Jaques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989
- Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokad Dalam Penegakan Hukum*, Tata Nusa, Jakarta, 2008
- Jogiyanto, *Analisis dan Disain Sistem Informatika; Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001
- Lawrence M. Friedman, *Sistim Hukum*, (Terjemahan), PT. Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyase Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 1998
- Otje Salman S Dan Anthion F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali- Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa Bandung, 1986
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012
- Thomas Kuhn, *Peranan Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Remadja Karya, Bandung, 1989
- Van Bemmelen, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmoderisme Cetakan Kedua*, Pustaka Mizan, Bandung, 1998